

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Bersumber dari pembahasan demi pembahasan yang terdapat pada penelitian tindak pidana bahan tambahan pangan yang dilarang, maka penulis mendapat kesimpulan :

1. Dalam memproduksi pangan dengan tujuan untuk diedarkan, dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang seperti formalin sebagai pengawet pangan, dilarang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan regulasi turunan, karena resiko yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia, Perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana dan dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. adapun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, adalah sebagai landasan dasar hukum dalam penyelenggaraan pangan dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada setiap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang pangan serta memberikan pemahaman akan pentingnya keamanan pangan baik bagi konsumen maupun para pelaku usaha dan sekaligus memberikan sanksi pidana bagi pekalu usaha yang dalam produksi dan mengedarkan pangan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.
2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam perkara Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Mgg. mengenai pertimbangan hakim, permintaan pasar menjadi hal yang meringankan dalam memberikan putusan terhadap terwakwa BUDIYONO /Bin SUMARDI (Alm) sebagai pelaku usaha mie basah, yang mana dalam produksinya menggunakan bahan pangan yang dilarang. Peryataan ini menjadi pertimbangan bagi hakim, karena tidak adanya aturan hukum secara jelas yang menyatakan atau menjelaskan akan batasan-batasan bagi hakim dalam mengambil bahan bahan pertimbangan sebelum memutuskan suatu perkara pidana. Namun

berdasarkan kekuasaan kehakiman, hakim diberikan kewenangan untuk menafsirkan keterangan-keterangan yang terungkap dalam persidangan untuk menjadi bahan pertimbangan, dengan keyakinan seorang hakim dan sifat yang menjadi suatu keharusan, bagi hakim dalam memutus suatu perkara harus berusaha mengedepankan keadilan serta mempertimbangkan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum.



5.2. Saran

Dengan bertitik tolak dari penelitian, pengamatan dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran yaitu :

1. Untuk mewujudkan keamanan pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan, pangan yang cukup, aman bermutu dan bergizi diperlukan penegasan akan tindak pidananya, dalam Pasal 136 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, perlukiranya dicantumkan pidana minimum, oleh karena itu diperlukan adanya revisi serta menjadikan regulasi dari Undang-Undang ini menjadi satu kesatuan atau menjadi lampiran untuk mempermudah dalam memahami Undang-Undang ini.
2. Sebaiknya lebih memperhatikan dampak yang ditimbulkan penggunaan bahan berbahaya pada pangan terhadap kesehatan masyarakat secara luas, supaya dalam memberikan sanksi pidana dapat menimbulkan efek jera dengan memberikan pidana lebih berat.

